

at-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam  
Volume. 2. No. 1. Maret 2023

## **RUISLAG TANAH WAKAF PERSPEKTIF IMAM AS-SYAFI'I: Kasus di Mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen Bumirejo Kab. Wonosobo**

**Mia Luhfiana<sup>1</sup>, Akmal Bashori<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, UNSIQ Jawa Tengah  
Wonosobo E-mail: [mialuthfiana23@gmail.com](mailto:mialuthfiana23@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, UNSIQ Jawa Tengah  
Wonosobo E-Mail: [akmalbashori@unsiq.ac.id](mailto:akmalbashori@unsiq.ac.id)

### **Abstract**

Waqf is a form of Islamic socio-religious worship which is highly recommended for Muslims, because waqf will always distribute rewards to those who donate it even though the person concerned has died. While swapping waqf is replacing the waqf property with other assets because there is benefit or indeed it must be replaced which in Islam is known as *istibdal*. The problems examined in this study are first, how is the practice of implementing swaps for waqf land at the Abdurrahman al Jamil prayer room in Bumen Hamlet, Bumirejo Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency. Second, how is the law of the swap practice from the perspective of Imam As-Shafi'i. to find out whether the practice of swapping is in accordance with the As-Shafi'i Madzhab or not. This research uses field research methods with data analysis and processing on objects that compare the law of Imam As-Syafi'i with the practice of swapping rolls that occur in the Bumen, Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo neighborhoods. The results of the first study show that in the practice of exchanging waqf land that took place at the

Abdurrahman Al Jamil Mosque, Bumen Hamlet, Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo, it was a practice of exchanging waqf land at the Al Jamil Mosque and the land of one of the residents as an extension of the Abdurrahman Mosque. The reason for this exchange is to maintain the continuity of the benefits and objectives of the Al Jamil mosque waqf because the mosque is not well managed. Second, when viewed from the perspective of Imam Syafi'i this practice is not in accordance with Islamic law stipulated by Imam Syafi'i. In his opinion, the practice of back-and-forth is not allowed. The stated permissibility of swapping is not a law, but only as an alternative so that the sustainability of the benefits is not lost (more masalah).

**Keywords:** *Waqf, Waqf Exchange, Imam Syafi'i*

### **Abstrak**

Wakaf merupakan bentuk ibadah sosial keagamaan Islam yang sangat dianjurkan untuk kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi orang yang berwakaf walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sedangkan tukar guling wakaf adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan harta yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti yang Islam dikenal dengan istilah *istibdal*. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini pertama, bagaimana praktik pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pada mushola Abdurrahman al jamil di Dusun Bumen Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Kedua, bagaimana hukum praktik tukar guling tersebut dalam perspektif Imam As-Syafi'i. untuk mengetahui apakah praktik tukar guling tersebut sesuai dengan Madzhab As-Syafi'i atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis dan pengolahan data pada objek yang mengkomparasikan antara hukum dari Imam As-Syafi'i dengan praktik tukar guling yang terjadi di lingkungan Bumen, Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo. Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa dalam praktik tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Mushola Abdurrahman Al Jamil Dusun Bumen, Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo merupakan praktik pertukaran antara tanah wakaf Mushola Al Jamil dengan tanah salah satu warga sebagai perluasan Mushola Abdurrahman. Alasan pertukaran ini adalah menjaga keberlangsungan manfaat dan tujuan wakaf

mushola Al Jamil karena mushola tersebut pengelolaannya kurang baik. Kedua, apabila ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan Imam Syafi'i. Pendapatnya praktik tukar guling tidak diperbolehkan. Kebolehan tukar guling yang dinyatakan bukanlah suatu hukum, namun hanya sebagai alternatif agar keberlangsungan manfaatnya tidak hilang (lebih masalah)

**Kata kunci:** Wakaf, Tukar Guling Wakaf, Imam Syafi'i

## Pendahuluan

Wakaf mempunyai adalah bentuk ibadah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam, salah satunya adalah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemanfaatan harta wakaf juga memiliki jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan zakat, infak, atau shodaqoh, karena harta wakaf bersifat kekal.

Sebagai suatu ibadah sosial wakaf mempunyai sebuah praktik yang masih jarang dilakukan yaitu penukaran harta benda wakaf. Penukaran ini dapat dikenal dengan istilah tukar guling (*ruislag*), yaitu menukar barang lain dengan harta wakaf sebagai pengganti. Keabsahan praktik ini mengandung kontroversi di kalangan fuqaha, sebagian mendukung dan sebagian lain melarangnya mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi dan sebagian lain memperkenalkannya karena ada syarat dari wakif sebelumnya atau ada alasan untuk meningkatkan produktifitas wakaf.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al Waqf*, (Kairo: Tar Al-Fikr Al- Arabi, 2005), Hal. 159.

Imam Syafi'i dalam penggantian barang wakaf sangat mempertimbangkannya hingga terkesan seperti mereka mutlak melarang penggantian barang wakaf. Mereka berpendapat bahwa penggantian barang wakaf dapat berindikasi pada penyalahgunaan barang wakaf.<sup>2</sup>

Peristiwa tukar guling yang penulis temui yaitu terdapat 2 bidang tanah wakaf, 1 bidang tanah itu adalah wakaf dari Bapak Jamil dengan ikrar wakaf dijadikan mushola, yang kemudian mushola tersebut diberi nama Mushola Al Jamil. 1 bidang tanah lainnya itu adalah wakaf dari Bapak Abdurrahman dengan ikrar wakaf untuk didirikan mushola diatas tanah tersebut. Jarak antara Mushola Al Jamil dengan Musshola Abdurrahman hanya terpisahkan jalan umum warga. Proses tukar guling ini dimulai pada tahun 2019<sup>3</sup> dengan alasan penukaran tanah wakaf adalah berkurangnya manfaat mushola Al Jamil karena sudah ditinggalkan masyarakat karena tempatnya yang cukup sempit dan kurang bisa menampung jamaah, kemudian masyarakat sepakat untuk menggabungkan dua mushola dengan memperluas mushola Abdurrahman dengan tukar guling tanah antara tanah wakaf mushola Al Jamil dengan tanah Pak Fajar yang berada tepat disamping Mushola Aabdurrahman. Jadi praktik tukar guling ini bertujuan untuk menjaga kemanfaatan dan untuk kemaslahatan umum, yaitu sebagai perluasan mushola agar dapat menampung

---

<sup>2</sup> Muhammad Bait Abdullah Al-Kabis, *Hukum Wakaf*, Diterjemahkan Oleh Ahrul Ani Fathurrahman, Dkk, Dari Ahkam Al Waqf, (Depok : Ilman Dan Dompel Dhuafa Republika, 2004), Hal. 381

<sup>3</sup> Wawancara Pribadi Bapak Fajarman 30 November 2021, Pukul 21:30 WIB

jamaah lebih banyak, dari peristiwa penggabungan dua mushola tersebut kemudian nama musholanya diganti menjadi mushola Abdurrahman Al Jamil.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa harta wakaf boleh ditukar atau dijual jika keadaan menghendaknya, hanya saja diantara mereka ada yang membatasi secara ketat yakni Imam Malik dan juga kalangan Imam Syafi'i. Ulama yang membatasi secara longgar yaitu Madzhab Hambali sedangkan kalangan Hanafiyah memberikan kelonggaran secara luas.<sup>5</sup>

Kebolehan penukaran harta wakaf didasarkan pada aspek kemaslahatan (*maslahat*) yaitu meninggalkan ketentuan sunnah yang menegaskan larangan menjual atau menukar, menghibahkan atau mewariskan, dan mengamalkan prinsip-prinsip umum *maqhasid al-syariah* yakni memperbolehkan menjual harta wakaf untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan situasi yang ada. Dari praktik tukar guling di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian tukar guling jika dilihat dari perspektif Imam As-Syafi'i, dengan mengangkat judul Tukar Guling Tanah Wakaf Perspektif Imam As-Syafi'i (Studi Kasus di Mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen Bumirejo Kabupaten Wonosobo). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di dusun bumen desa bumirejo kabupaten wonosobo dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

---

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi Bapak Abdul Rozak 4 Desember 2021, Pukul 13.30 WIB

<sup>5</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) Hal. 150-151

## Pembahasan

### **Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf Mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen Bumirejo Kabupaten Wonosobo**

Praktik tukar guling yang terjadi di Mushola Abdurrahman Al Jamil. Praktik tukar guling ini diawali dengan usulan dari warga yang menyampaikan kepada tokoh masyarakat setempat dimana usulan tersebut menyatakan bahwa bagaimana jika mushola Al Jamil dan mushola Abdurrahman digabung saja menjadi satu agar lebih efisien daripada ada dua mushola tetapi yang satu terbengkalai tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga kehilangan manfaatnya. Penggabungan ini dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf mushola Al Jamil dengan tanah yang berada disebelah tanah wakaf mushola Abdurrahman yang merupakan tanah kepemilikan Pak Fajar.

Status kedua mushola itu adalah sama-sama wakaf sedangkan wakaf maknanya adalah berhenti, berhenti dari kepemilikan diri sendiri berpindah kepada pemilik alam semesta yaitu Allah SWT. Maka harta wakaf dilarang untuk dijual, dipindah, ditukar, dihibahkan dan dilarang untuk diwariskan. Prinsip wakaf yaitu keabadian (*ta'bidul asli*), dan prinsip kemanfaatan (*ta'bidul manfa'ah*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2006), Hal. 57

Praktik yang terjadi di Mushola Abdurrahman Al Jamil ini berarti bukan praktik jual beli dimana tanah mushola Al Jamil itu ditukar dengan uang, namun dalam hal ini praktik yang terjadi adalah tanah mushola Al Jamil ditukar dengan hal yang sejenis yaitu sama-sama tanah. Dalam KHU Perdata sebagaimana disebutkan pada pasal 1541 kata tukar guling mempunyai arti suatu persetujuan yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya atas suatu barang lainnya.<sup>7</sup>

Dalam hukum positif masalah tukar guling guling ini terdapat dalam pasal 225 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya pada benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf
- 2) Penyimpangan pada ketentuan ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pada Camat setempat dengan alasan pertama, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan seperti pada ikrar wakaf. Kedua, karena kepentingan umum

Pada praktiknya tukar guling mushola Abdurrahman Al Jamil ini tidak melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam urusan wakaf atau tukar guling tanah wakaf seperti Kantor Urusan Agama (KUA), praktik ini dilaksanakan atas kesepakatan masyarakat dan

---

<sup>7</sup> WIPRESS, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata dan KUHP*, (Jakarta:WIPRESS,2008), Cetakan Pertama, Hal. 292

tokoh masyarakat setempat saja, tidak ada pengajuan apapun juga tidak mengikuti prosedur yang seharusnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa diperbolehkannya tukar guling tanah wakaf, yaitu:

*Pertama*, status tanah yang dimanfaatkan untuk masjid/mushola adalah wakaf walaupun secara formal belum memperoleh sertifikat tanah. Untuk itu tanah masjid/mushola yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan disertifikasi wakaf.

*Kedua*, tanah masjid/mushola yang sebagaimana dimaksud dalam *point* pertama tidak boleh dialihkan atau dirubah peruntukannya.

*Ketiga*, benda wakaf dan status tanah wakaf masjid/mushola tidak boleh dirubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut yaitu penukaran benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan dan mempertahankan kelangsungan manfaat wakaf.

Status tanah kedua mushola tersebut adalah tanah wakaf dan belum disertifikasi wakaf. Jika menilik syarat dari MUI, kebolehan tukar guling tanah wakaf Abdurrahman al jamil sebagian sudah terpenuhi diantaranya:

- *Tidak boleh dialihkan atau dirubah peruntukannya.* Ikrar awal tanah wakaf Al jamil adalah tanah yang diwakafkan diperuntukkan untuk pembangunan mushola,



dilaksanakannya tukar guling tersebut adalah untuk keberlangsungan manfaat mushola dengan cara menggabungkan mushola Al Jamil dengan mushola Abdurrahman sebagai perluasan.

- *Penukaran benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan dan mempertahankan kelangsungan manfaat wakaf.* Tujuan dilaksanakannya tukar guling adalah demi kemaslahatan masyarakat dalam penggunaan mushola dan segala kegiatan yang dilaksanakan di mushola dan juga demi keberlangsungan manfaat wakaf agar wakaf tanah mushola yang sudah menjadi mushola Al Jamil tidak selamanya sia-sia.

Dasar utama pelaksanaan tukar guling tanah wakaf mushola Abdurrahman Al Jamil adalah karena sudah dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat, wakif, dan nadzir yang menghasilkan keputusan untuk kemaslahatan umat. Keputusan tukar guling juga tidak mengacu pada pendapat madzhab tertentu, hanya menitikberatkan pada masalah dan mubadzirnya, demi kelangsungan manfaat wakaf al Jamil

## **Prespektif Imam As-Syafi'i Terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf di Mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen Bumirejo**

Pada bagian ini penulis akan menganalisis bagaimana hukum tukar guling tanah wakaf mushola Abdurrahman Al Jamil Bumen

Bumirejo Kabupaten Wonosobo ini dengan perspektif Imam Syafi'i. Dalam hal tukar guling tanah wakaf madzhab Syafi'i menghukuminya dengan haram menukar tanah wakaf masjid. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam pernyataan para ulama bermadzhab Syafi'i antara lain sebagai berikut:

As- Syarqawi dalam kitabnya *As- Syarqawi ala at Tahrir* menyatakan, yaitu:

وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْذَانُ الْمُوقُوفِ عِنْدَنَا وَأَنْ حَرَبَ<sup>8</sup>

Artinya: “*Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan menurut kami sekalipun sudah rusak.*”

Hal yang sama dikemukakan oleh Nawawi al-Jawi al-Bantani dalam kitabnya yang bernama *Nihaya al-Zain* yaitu sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْذَانُ الْمُوقُوفِ عِنْدَنَا وَأَنْ حَرَبَ<sup>9</sup>

Artinya: “*Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan menurut kami sekalipun sudah rusak.*”

Dengan dua pendapat diatas dapat dipahami bahwa menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh menukar benda wakaf walaupun benda wakaf tersebut sudah rusak. Artinya, benda wakaf

---

<sup>8</sup> As- Syarqawi , *As- Syarqawi Ala At Tahrir*, (Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.t), Juz II, Hal. 178

<sup>9</sup> Muhamad Nawawi Al-Jawi Bantani, *Nihayah Al-Zain*, (Beirut: Dar Al- Fikr, t.t), Hal. 272

yang sudah rusak saja tidak boleh ditukar apalagi benda wakaf yang masih dalam kondisi baik. Dengan demikian, dalam keadaan bagaimanapun, benda wakaf tidak boleh ditukar.

Menurut mereka benda wakaf yang tidak bergerak seperti masjid yang mengalami rusak sebagian, mutlak tidak boleh dijual atau diganti karena menurut mereka benda wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya. Sedangkan benda wakaf yang bergerak, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa benda wakaf tersebut boleh dijual atau diganti dengan syarat benda wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat atau biaya perawatannya lebih mahal sehingga penggantian diperbolehkan

Dari hadits di atas kalangan Madzhab Syafi'i secara jelas mendasarkan pendapatnya dengan menyatakan tidak boleh menukar atau merubah harta wakaf tidak bergerak yang dalam hal ini adalah tanah wakaf. Pendapat Imam As-Syafi'i tentang larangan perubahan terhadap benda wakaf memberikan jaminan kelanggengan dan tetapnya benda wakaf, namun di sisi lain akan menyebabkan harta wakaf tersebut tidak berkembang agar memberikan manfaat yang lebih atau bahkan benda wakaf tersebut kehilangan manfaatnya ketika harta wakaf tersebut terbengkalai dan ditinggalkan masyarakat. Jika hal itu terjadi maka sama saja dengan penyalahgunaan terhadap harta wakaf karena harta wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat.

Terdapat kaidah fihiyyah yang dikemukakan oleh Al-Suyuthi yang merupakan salah satu tokoh Syafi'iyah, yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ زُعِيَّيَ أَغْظَمَهُمَا ضِرَارًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا<sup>10</sup>

Artinya: *Apabila terdapat dua kerusakan yang bertentangan maka dilihat dampaknya yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan*

Maksud dari kaidah diatas adalah apabila terdapat dua mafsadat yang tidak mungkin dihindari maka yang harus dilakukan adalah memilih melakukan mafsadat yang lebih ringan. Dalam konteks ini terdapat dua kemafsadatan yaitu, *pertama* apabila tanah yang diatasnya didirikan mushola tersebut sudah tidak dimanfaatkan sebagaimana ikrar wakaf maka terjadi mafsadah kesia-siaan, *kedua* menjual harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khobar dari Ibn Umar. Dengan demikian menjual harta wakaf merupakan mafsadah yang lebih kecil daripada harta wakaf yang sia-sia kehilangan manfaat dan tujuan wakaf.

Pendapat Imam As- Syafi'i yang melarang perubahan terhadap harta benda wakaf apabila diterapkan secara maksimal maka akan sangat bisa menjaga keutuhan harta benda wakaf. Akan tetapi jika harta wakaf tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka tujuan dari wakaf sudah tida terpenuhi lagi, dalam hal ini pendapat Imam As-

---

<sup>10</sup> Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Nadhoir*, (Surabaya: Haramain, t.t), Hal.

Syafi'i yang melarang perubahan wakaf tidak dapat diaplikasikan. Pendapat Imam As- Syafi'i tersebut tidak kemudian ditinggalkan begitu saja, adakalanya dalam kondisi tertentu pendapat tersebut harus diterapkan namun dalam kondisi lain bisa saja ditinggalkan. Karena perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: “Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu”

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dan hasil penelitian di lapangan. Maka penulis simpulkan bahwa: *pertama*, Tukar guling ini tidak melibatkan pejabat yang berwenang dalam permasalahan tukar guling tanah wakaf, hanya berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan alasan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan demi keberlangsungan harta wakaf. Jadi secara hukum praktik tukar guling tanah wakaf ini belum memenuhi prosedur yang semestinya seperti mengajukan surat permohonan tukar guling tanah wakaf kepada Kantor Urusan Agama berikut dengan prosedur-prosedur lain yang harus dilengkapi. Dalam PP No 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat (1) perubahan status harta benda wak af dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

*Kedua*, Menurut pandangan Imam Syafi'i hukum tukar guling Mushola Abdurrahman Al Jamil adalah haram atau dilarang. Sedangkan menurut Syafi'iyah untuk harta wakaf yang kehilangan kemanfaatan hukumnya dikecualikan dari larangan tukar guling dengan adanya syarat karena hilangnya manfaat disini sama halnya dengan harta wakaf yang sia-sia. Tukar guling tidak kemudian menjadi sebuah kebolehan, namun sekedar menjadi alternatif supaya harta wakaf bisa dipertahankan kemanfaatannya dan wakif tetap mendapat aliran pahala dari harta wakafnya.

## Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il. 1994. *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Al Bukhori, Al Imam Muhammad Bin Ismail. 2009. *Shohih Bukhori*, (Libanon: Dar Al Khotob Al Ilmiah).
- Al Suyuthi, TT. *Al Asybah Wa Nadhoir*. (Surabaya: Haramain).
- Al-Kabis, Muhammad Bait Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, Diterjemahkan Oleh Ahrul Ani Fathurrahman, Dkk, Dari Ahkam Al Waqf, (Depok : Iman Dan Dompot Dhuafa Republika).
- As- Syarqawi ,TT. *As- Syarqawi Ala At Tahrir*, Juz II. (Surabaya: Serikat Bangkul Indah).
- Bantani, Muhamad Nawawi Al-Jawi. TT. *Nihayah Al-Zain*, (Beirut: Dar Al- Fikr).
- Departemen Agama RI, 2005. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji).
- Departemen Agama RI, 2006. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI).
- Departemen agama. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. 2006. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf).
- Lendrawati,. 2017. *Pengalihfungsian Harta Wakaf*, Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 1, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup-Bengkulu)

- Nafis, H.M. Cholil. “*Fiqih Wakaf*”, dalam <http://www.FiqihWakaf.com>, diakses pada tanggal 22 juni 2022
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Gaung Persada Press,2007).
- Wawancara Pribadi Bapak Abdul Rozak 4 Desember 2021, Pukul 13.30 WIB
- Wawancara Pribadi Bapak Fajarman 30 November 2021, Pukul 21:30 WIB
- WIPRESS, 2008. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata dan KUHP*, Cetakan Pertama. (Jakarta:WIPRESS).
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Muhadharat Fi Al Waqf*. (Kairo: Tar Al- Fikr Al- Arabi, 2005).
- Zayd, Nasr Hamid Abu. 1997. *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta).